Dampak Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Memberikan Kepastian Hukum Masyarakat

Denta Chanda Karita[1], Sri Wahyu Handayani[2]
[1]Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
[2]Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
e-mail: *[1]denta.karita@mhs.unsoed.ac.id , [2]sri.handayani@unsoed.ac.id

Abstrak

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai dikarenakan rendahnya tingkat pendaftaran tanah secara menyeluruh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah secara massal di seluruh wilayah Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya program ini menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administratif maupun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pendaftarannya, sehingga diperlukan evaluasi secara intensif guna memastikan efektivitas program tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah serta analisis dokumen hukum yang relevan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara normatif sudah sesuai dengan kerangka hukum yang ada, namun terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pendaftaran serta beberapa hambatan administratif di lapangan. Dampak positif dari program ini meliputi peningkatan kepemilikan sertipikat tanah yang berpengaruh terhadap kepastian hukum. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal kepastian hukum terhadap tanah yang belum terdaftar serta diperlukan adanya peningkatan sosialisasi terkait kewajiban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah yang dikuasainya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun secara normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah memberikan dasar hukum yang jelas, tetapi masih diperlukan peningkatan dalam hal implementasi di lapangan agar tujuan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Dampak, Kepastian Hukum

Abstract

Most Indonesians still do not have legal certainty over the land they control due to the low level of land registration as a whole. To overcome this problem, the Government issued a policy to accelerate mass land registration throughout Indonesia through Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 2 of 2018 concerning the Acceleration of Complete Systematic Land Registration throughout the Republic of Indonesia. However, in its implementation, this program faces various obstacles, both from the administrative side and the lack of public understanding of the registration process, so an intensive evaluation is needed to ensure the effectiveness of the program in realizing legal certainty. This study aims to analyze the implementation and impact of the Complete Systematic Land Registration program in providing legal certainty for the community. The research method used is normative juridical, with an approach that focuses on the study of legislation related to land registration as well as the analysis of relevant legal documents. The data in this research is collected through a literature study that includes laws, government regulations, ministerial decrees, and other legal documents related to Complete Systematic Land Registration. The results show that the implementation of Complete Systematic Land Registration is normatively in accordance with the existing legal framework, but there are several problems in its implementation, such as the lack of public understanding of the registration process as well as several administrative obstacles in the field. The positive impacts of the program include increased ownership of land certificates, which has an effect on legal certainty and the reduction of disputes. Nevertheless, there are challenges in terms of legal certainty for unregistered land and there is a need for increased socialization of the community's obligations in the process of registering the land it controls. The conclusion of this research is that although normatively the Complete Systematic Land Registration has provided a clear legal basis, improvements are still needed in terms of implementation in the field so that the goal of legal certainty for all levels of Indonesian society can be achieved optimally.

Keywords : Complete Systematic Land Registration, Impact, Legal Certainty

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat”. Indonesia sebagai negara agraris, keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Fungsi tanah semakin meningkat dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampaknya mendominasi kegiatan manusia di atas tanah. Berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia pula dimana pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi melaju dengan cepat.[1] Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tanah bukan hanya penting dari aspek ekonomi, tetapi juga

[1] Pramita Wijayanti, and Sri Wahyu Handayani, “Settlement of Land Disputes Indicated Overlapping Through Alternative Dispute Resolution”, *Atlantis Press Journal* (2023): 147.

berpengaruh besar terhadap sosial dan budaya masyarakat.[2] Karena pentingnya tanah untuk kehidupan, pemegang hak atas tanah, baik individu, badan hukum, maupun kelompok orang, harus selalu menjaga dan memelihara tanah mereka dengan baik. Tanah sebagai suatu kebutuhan yang cukup penting bagi manusia membutuhkan suatu kepastian hukum dalam hal kepemilikannya di masyarakat. Oleh karena itu untuk menerbitkan suatu kepastian hukum dalam hal hak kepemilikan atas tanah maka dibutuhkan suatu pendaftaran tanah di kantor pertanahan tempat dimana tanah itu berada agar pihak yang menguasai tanah tersebut dapat memperoleh sertipikat hak atas tanah untuk menjamin penguasaan dan kepemilikan atas tanah yang ditempatinya tersebut.[3]

Hak Milik atas tanah, menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, adalah hak yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang terhadap tanah.[4] Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan/atau mengambil keuntungan dari tanah. Penggunaan hak atas tanah tidak hanya terbatas pada pembangunan bangunan, tetapi juga mencakup kegiatan seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, pemerintah memiliki hak untuk mengatur sektor pertanahan. Oleh karena itu, negara perlu membuat regulasi yang mendukung dan mengakomodasi berbagai permasalahan di bidang pertanahan, dengan tujuan menciptakan keadilan bagi masyarakat dalam hal pertanahan.[5]

Tertib administrasi pertanahan merupakan salah satu sasaran dari catur tertib pertanahan yang ditentukan dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 sebagai dijadikan landasan dan sekaligus sasaran untuk mengadakan penataan kembali penggunaan dan pemilikan tanah serta program-program dibidang pertanahan dalam rangka terwujudnya tanah kesejahteraan dan keadilan rakyat indonesia.[6] Peraturan terkait hak penguasaan atas tanah di Indonesia selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia. Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah didasarkan pada aturan ini. Setiap orang berhak atas pengakuan,

[2] Naufal Muhammad, Rio Armanda Agustian, dan Reko Dwi Salfutra, "Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol.12 No.1 (2018): 47.

[3] Khoiruddin, Tesis: *Problem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka Percepatan Pensertipikatan Hak atas Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), 1.

[4] Gina Hurahmah, et al, "Hak Atas Tanah Sebagai Landasan Bukti Kepemilikan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)", *Jurnal Prisma Hukum*, Vol.8 No.11 (2024): 240.

[5] Zela Ony Zulfida, dan Edi Pranoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak atas Tanah atas Tanah Yang Musnah", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.6 No.02, (2024): 192.

[6] Dena Haryani, dan Aldri Frinaldi, "Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol.3 No.4, (2020): 689.

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.[7]

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan langkah awal yang mencerminkan komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis. Peraturan ini didasarkan pada rancangan kerja yang diterapkan secara bersamaan untuk setiap objek pendaftaran tanah. Tetapi dalam praktiknya masih terbilang cukup banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait lamanya proses pembuatan sertipikat tanah sebagai bagian dari sistem administrasi pertanahan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, sehingga penting untuk dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Adanya tantangan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bentuk reformasi agraria dan percepatan pelayanan pertanahan. Tujuan utama PTSL adalah mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas-asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel.[8]

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk UUPA Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan regulasi teknis terkait. Selain itu, dikaji pula doktrin hukum dan penelitian ilmiah yang relevan untuk memahami kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, serta penilaian terhadap efektivitas regulasi dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memberikan dampak positif yang signifikan. Program ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan nasional, tetapi juga mampu mendorong peningkatan nilai ekonomi tanah yang telah terdaftar. Namun demikian, terdapat pula sejumlah dampak yang muncul dalam pelaksanaan program ini, salah satunya adalah potensi konflik antara masyarakat terkait sengketa tanah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang medalam guna memastikan keberlanjutan program dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.

Secara normatif, dasar hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memadai, namun dalam implementasinya masih dibutuhkan penguatan kelembagaan, transparansi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar tujuan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat dapat tercapai dengan optimal. Inilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan hukum agraria dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik berbasis teknologi informasi dan keterbukaan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana dalam bidang hukum agraria,

[7] Firman Floranta Adonara, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", *Jurnal Perspektif*, Vol.21 No.1, (2016): 48.
[8] Icha Tri Utami, et al, "Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1 No.6 (2024): 420.

tetapi juga menawarkan kontribusi praktis bagi penyempurnaan kebijakan pertanahan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam perumusan strategi hukum dan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana penulis mengkaji undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut meliputi buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta hasil penelitian dan artikel ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber hukum tersebut, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami aturan-aturan hukum serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam berbagai dokumen hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan implikasi dari penerapan norma-norma hukum dalam konteks permasalahan yang sedang diteliti. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan norma hukum dalam permasalahan yang dibahas serta memberikan solusi atau rekomendasi yang relevan berdasarkan analisis normatif. Bagian metode penelitian ini dapat disesuaikan lebih lanjut jika ada instruksi atau aspek tambahan yang perlu dimasukkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda-tanda buktinya dan pemeliharaannya.[9] Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif dapat memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan

[9] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), 72.

kebijaksanaan pertanahan.[10] Kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri juga menentukan apakah suatu peraturan dapat berjalan secara efektif atau tidak. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.[11]

Pendaftaran tanah dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran ini dilaksanakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.[12] Secara sporadis yakni aktivitas pendaftaran tanah yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara massal, dan seluruh biayanya dibebankan kepada pemohon melalui Badan Pertanahan Nasional kota/kabupaten, pendaftaran tanah sporadik dilakukan atas prakarsa pemilik bidang tanah yang belum terdaftar.[13]

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian disingkat menjadi PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar maupun yang telah terdaftar, dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.[14] Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat dengan dilandasi rasa keamanan, dan keadilan, sehingga dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan rakyat, pencapain ekonomi negara, dan juga untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan.[15] Hal ini cukup penting dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menguasai bidang tanahnya, sehingga penguasaan bidang tanah oleh masyarakat di wilayah Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat terciptanya tertib hukum hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat di masing-masing wilayah.[16]

Meskipun pendaftaran tanah telah berkembang di Indonesia, pada kenyataannya masih ada banyak tanah yang belum bersertipikat dan terdaftar.

[10] Devy Tantry Anjany, Ana Silviana, Triyono, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum (Studi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol.8 No.1 (2019): 175-176.
[11] *Ibid*. hlm. 176.
[12] Arivan Amir, "Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali", *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.8 No.1 (2019): 53.
[13] Denta Chanda Karita dan Indriati Amarini, "Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Purbalingga", *UMPurwokerto Law Review*, Vol.3 No.1 (2022): 30.
[14] Istiqamah, "Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1 (2018): 229.
[15] Putu Reza Aditya Tirandika dan Made Gde Subha Karma Resen, "Penerapan Tata Cara Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.8 No.01 (2023): 37.
[16] Denta Chanda Karita. *Loc. Cit.*

Apabila kondisi seperti ini dibiarkan berlanjut tanpa adanya upaya dari Pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan program sosialisasi terkait dengan pendaftaran tanah, maka akan timbul permasalahan yang lebih kompleks terkait administrasi hak kepemilikan tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Hal ini menjadikan dorongan bagi Pemerintah untuk meningkatkan upaya dalam memastikan bahwa seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan bersertipikat, serta menargetkan penyelesaian sertipikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan tahun 2025. Target pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebanyak 7 juta bidang tanah pada 2018, 9 juta bidang tanah pada 2019 dan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia sudah terdaftar.[17]

Untuk mencapai tujuan sertipikasi seluruh tanah di Indonesia pada tahun 2025, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini dinilai sudah baik dalam mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum masyarakat pemilik tanah, hal ini ditunjukkan dengan adanya keseriusan dari pemerintah pusat dengan terus memperbaharui peraturan percepatan pendaftaran tanah yang disambut baik oleh pemerintah daerah sebagai petugas yang diarahkan dengan satu prosedur yang tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.[18] Untuk menentukan daerah mana yang ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematik maka dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan untuk penetapan lokasi itu pula dibutuhkan informasi baik dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi maupun dari Kepala Kantor Pertanahan setempat.[19]

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibentuk dengan dilatarbelakangi oleh rendahnya minat dan data kepemilikan tanah yang terdaftar, padahal adanya sertifikat hak atas tanah merupakan wujud dari kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemiliknya.[20] Melalui program ini, Pemerintah menargetkan pendaftaran tanah yang belum terdaftar melalui pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh

[17] Enggar Prasetyo Aji, Bambang Suyudi, Wahyuni, "Pemanfaatan Aplikasi Mapit Gisuntuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Cianjur", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol.2 No.3 (2019): 179.
[18] Wa Ode Zamrud, La Ode Muhammad Muskur, Fitrian, "Fungsi Kantor Pertanahan Sebagai Pelaksana Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, Vol.2 No.2 (2021): 111-112.
[19] Ria Sintha Devi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan," *Jurnal Rectum*, Vol.1, No.1 (2019): 47–86.
[20] Iwan Permadi, "Problematika Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Berkepastian Hukum", *Jurnal Justisi*, Vol.10 No.1 (2024): 70.

sertipikat tanah dengan biaya yang terjangkau sehingga meringankan beban finansial masyarakat dalam proses penerbitan sertipikat tanah tersebut.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

1. Perencanaan

 Perencanaan merupakan langkah awal dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang meliputi penyusunan rencana kerja yang melibatkan analisis kebutuhan anggaran, sumber daya manusia, serta teknis pelaksanaan pendaftaran tanah. Tujuan perencanaan ini yaitu untuk memastikan kesiapan dari segi teknis dan operasional agar proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat berjalan sesuai target dan kualitas yang diinginkan.

2. Penetapan Lokasi

 Dalam tahapan ini, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi desa atau kelurahan yang menjadi sasaran kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan dilakukan berdasarkan prioritas wilayah yang belum terdaftar secara lengkap, sehingga tujuan pemerataan penegasan hak atas tanah dapat tercapai.

3. Persiapan

 Persiapan melibatkan alokasi sumber daya, baik itu tenaga kerja, peralatan, maupun anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam tahap persiapan juga termasuk penyediaan data awal dan pengaturan jadwal kegiatan pendaftaran tanah di lokasi yang telah ditetapkan.

4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Satuan Tugas

 Panitia ajudikasi dan satuan tugas dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan proses ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Panitia ini bertanggung jawab mengawasi dan memastikan bahwa setiap tahapan dalam program ini berjalan sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.

5. Penyuluhan

 Penyuluhan bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta prosedur yang harus diikuti. Penyuluhan ini berfungsi untuk mengumpulkan partisipasi masyarakat dalam menyediakan bukti kepemilikan tanah secara lengkap.

6. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis

 Data fisik meliputi pengukuran dan pemetaan tanah, sedangkan data yuridis mencakup dokumen-dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan

atau hak atas tanah. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penerbitan sertipikat.

7. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak

 Data yuridis yang telah dikumpulkan akan diteliti secara mendalam untuk membuktikan kebenaran hak kepemilikan tanah sesuai peraturan yang berlaku. Tahap ini mencakup verifikasi dan analisis terhadap bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh pemilik tanah.

8. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya

 Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 14 hari kalender untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau masyarakat umum dalam menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait data yang diumumkan. Setelah masa pengumuman berakhir tanpa adanya keberatan, data akan disahkan.

9. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak

 Pada tahap ini, dilakukan penegasan konversi hak sesuai ketentuan undang-undang, pengakuan hak untuk hak-hak yang belum didaftarkan, atau pemberian hak untuk tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat. Penegasan ini memberikan legalitas formal atas status tanah yang didaftarkan.

10. Pembukuan Hak

 Data hak yang sudah ditetapkan dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Pembukuan hak ini menjadi dasar administrasi resmi yang menunjukkan kepemilikan sah atas tanah yang telah didaftarkan.

11. Penerbitan Sertipikat

 Sertipikat hak atas tanah diterbitkan dan menjadi bukti kepemilikan sah yang diakui oleh hukum. Sertipikat ini berfungsi sebagai alat bukti autentik bagi pemilik tanah untuk melindungi hak miliknya dari klaim atau tuntutan pihak lain.

12. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan

 Semua data dan dokumen yang telah dikumpulkan selama proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) didokumentasikan secara sistematis. Hasil kegiatan, termasuk sertipikat yang telah diterbitkan, diserahkan kepada pemilik tanah serta dicatatkan dalam arsip Kantor Pertanahan.

13. Pelaporan

 Pelaporan dilakukan oleh Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN. Laporan ini mencakup jumlah sertipikat yang diterbitkan, permasalahan yang dihadapi, dan solusi yang telah diambil selama pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia merupakan langkah penting yang berfungsi tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah, tetapi juga untuk memperkuat keadilan sosial di masyarakat. Melalui proses pendaftaran yang terstruktur, yang meliputi pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertipikat tanah, masyarakat tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, tetapi juga akses yang lebih transparan terhadap hak-hak mereka atas tanah.

Meskipun demikian, program ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran, potensi sengketa tanah, dan keterbatasan sumber daya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Kebijakan pertanahan penting untuk dievaluasi baik dalam proses implementasi maupun evaluasi secara umum. Penilaian adalah komponen kunci dari siklus kebijakan atau proses perancangan, pengembangan, penerapan, dan modifikasi kebijakan publik.[21]

Dalam pelaksanaannya, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membutuhkan peran yang sangat besar, tidak hanya dari panitia yang telah ditunjuk yang berasal dari kantor pertanahan saja, melainkan juga peran dari perangkat desa, serta masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat melakukan kerjasama, ataupun mendukung adanya pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang berlangsung di wilayahnya.[22] Dengan dukungan yang solid dan sinergi antara semua pihak, keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat tercapai, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem hukum pertanahan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga diharapkan dapat mendorong investasi, memberikan kepastian bagi pengembangan ekonomi, dan mendukung tata ruang yang lebih berkelanjutan.

b) Dampak Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan baik dari sisi hukum maupun sosial-ekonomi. Melalui implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang efektif, diharapkan bisa menciptakan landasan data yang akurat tentang status kepemilikan tanah di Indonesia, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong pembangunan ekonomi serta sosial yang berkelanjutan.[23] Dampak

[21] Dirham, La Didi, Zainul Abidin, "Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sulaa Kota Baubau", *Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol.11 No.3 (2022:. 153.

[22] Mira Novana Ardani, "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.6 No.3, 2019, hlm. 278.

[23] Devitri Widyastuti, dan Merline Eva Lyanthi, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kepemilikan Atas Tanah", *Journal Evidence Of Law*, Vol.3 No.2 (2024): 231.

ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif, yaitu kepastian hukum, peningkatan ekonomi, dan aspek pengelolaan pertanahan secara nasional.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Dengan diterbitkannya sertipikat tanah, pemilik tanah memiliki bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sertipikat tersebut menjadi alat pembuktian yang kuat dalam penyelesaian sengketa tanah di pengadilan. Sebelum adanya program ini, banyak tanah yang tidak memiliki dokumen hukum yang jelas, sehingga rentan terhadap klaim dari pihak lain dan berpotensi menimbulkan sengketa. Program ini dengan cakupan yang lebih luas dan sistematis mampu mengurangi jumlah sengketa tanah yang timbul karena tumpang tindih kepemilikan atau konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Selain aspek hukum, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pemilik tanah. Dengan adanya sertipikat tanah, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, terutama perbankan. Sertipikat tanah dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman, sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan kesejahteraannya. Bagi masyarakat pedesaan atau wilayah tertinggal, program ini membantu mereka memanfaatkan tanah sebagai aset produktif dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Dari sisi administratif, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berkontribusi dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan di Indonesia. Pemetaan yang dilakukan secara komprehensif oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memungkinkan negara memiliki data yang akurat mengenai status hukum setiap bidang tanah di wilayahnya. Hal ini memudahkan pengelolaan tata ruang dan perencanaan pembangunan nasional. Dengan adanya data yang terintegrasi, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya tanah, mencegah konflik agraria, dan menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Disamping dampak positif, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga menghadapi tantangan yang bisa mempengaruhi dampak sosial. Di beberapa daerah, pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menghadapi kendala berupa kurangnya partisipasi masyarakat terutama di daerah terpencil. Banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan perlindungan hukum yang diberikan oleh kepemilikan tanah yang terdaftar secara resmi. Akibatnya, mereka tidak memiliki motivasi untuk mengurus dan memperoleh dokumen kepemilikan yang sah. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), karena masyarakat menjadi kurang antusias dalam mengikuti program ini.[24]

[24] Bambang Suharto, dan Supadno, "Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)", *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, Vol.9 No.1 (2023): 38.

Selain itu, terdapat juga kasus di mana muncul sengketa tanah baru akibat adanya klaim tumpang tindih yang tidak terdeteksi sebelumnya. Tantangan lain adalah potensi manipulasi data di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang seharusnya berhak atas tanah tersebut.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga memberikan implikasi terhadap penegakan hukum. Dalam kasus sengketa tanah, sertipikat yang diterbitkan melalui program ini menjadi alat bukti yang kuat, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus di mana penerbitan sertipikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menimbulkan sengketa baru apabila dan terdapat pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks ini, penegakan hukum melalui peradilan pertanahan harus tetap menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak pihak yang terlibat. Secara keseluruhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memberikan dampak yang besar bagi perkembangan hukum agraria di Indonesia, terutama dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan yang lebih baik, pengawasan yang ketat, dan penyelesaian sengketa yang efektif masih tetap menjadi tantangan untuk memastikan program ini benar-benar membawa manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Masalah pertanahan di Indonesia tidak bisa ditangani dan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum saja, melainkan dengan pendekatan holistik (komperehensif) seperti politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan) dan ekologi. Yang tidak kalah penting adalah penanganan dan penyelesaian konflik dilapangan harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan yang berbasis teknologi dan penerapan prinsip-prinsip good governance, manajemen konflik yang efektif dan efisien, strategi penanganan dan penyelesaian yang cepat, tepat dan efektif ditopang sumber daya manusia yang handal dengan kemampuan terlatih, baik di pusat maupun di daerah.[25]

Dengan adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), peran negara dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat terkait tanah semakin kuat. Negara, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tanah yang terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah melalui proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga memperkuat legitimasi negara dalam penegakan hukum pertanahan dan pengelolaan sumber daya tanah secara adil. Secara keseluruhan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan dampak yang substansial dalam memastikan hak-hak kepemilikan tanah masyarakat diakui dan terlindungi secara hukum. Program ini

[25] Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol.28 No.2 (2013): 189.

tidak hanya mengurangi sengketa tanah, tetapi juga memperkuat sistem hukum pertanahan di Indonesia melalui pendaftaran yang bersifat sistematis, transparan, dan akuntabel.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun sebuah sistem yang terstruktur, inklusif, dan berbasis hukum dalam rangka menertibkan administrasi pertanahan. Program ini dijalankan dengan pendekatan yang menyeluruh mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, hingga penerbitan sertipikat tanah. Melalui regulasi yang jelas serta keterlibatan aktif lembaga pertanahan, perangkat desa, dan masyarakat, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan tertib hukum agraria. Kendati menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya, implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap dapat dikatakan berhasil memperluas cakupan pendaftaran tanah di berbagai wilayah. Dampak Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terbukti signifikan. Sertipikat yang diterbitkan dari program ini bukan hanya memberikan jaminan hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat secara ekonomi dengan membuka akses terhadap pembiayaan. Selain itu, keberadaan data pertanahan yang akurat mendukung pengelolaan tata ruang dan pembangunan nasional secara lebih efisien. Namun demikian, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat dan pendekatan yang lebih holistik, mengingat masih adanya potensi konflik dan kesenjangan dalam pemahaman hukum ditengah masyarakat. Secara keseluruhan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berkontribusi besar dalam memperkuat sistem hukum pertanahan dan meletakkan fondasi bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

b. Saran

1. Diperlukan peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya di wilayah terpencil mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar masyarakat semakin partisipasi aktif dan kesadaran hukum semakin meningkat. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknis dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk pelatihan bagi petugas lapangan dan digitalisasi sistem administrasi pertanahan untuk memastikan efisiensi dan akurasi data. Disamping itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mencegah potensi penyimpangan, manipulasi data, dan konflik kepentingan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan pelaksanaan teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu dilakukan guna menjamin bahwa tujuan utama program ini

adalah untuk menciptakan kepastian hukum atas tanah dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang cepat, adil, dan berbasis hukum, terutama bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat tumpang tindih kepemilikan atau proses verifikasi data yang tidak akurat. Untuk menghindari sengketa baru, perlu disusun mekanisme klarifikasi terbuka dan partisipatif sebelum penerbitan sertipikat, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan *stakeholder* lokal dalam proses verifikasi data. Sertipikat tanah yang telah diterbitkan harus benar-benar menjadi bukti hukum yang tidak mudah diperdebatkan, sehingga dapat memperkuat kedudukan hukum pemilik tanah dalam urusan investasi, perbankan, maupun pembangunan ekonomi. Penguatan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional sangat penting untuk menjamin keterbukaan data, mencegah tumpang tindih kepemilikan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan advokasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta dampak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harsono B, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.

Jurnal

Adonara, Firman Floranta, 2016, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", *Jurnal Perspektif*, Vol.21 No.1, 48.

Aji, Enggar Prasetyo, Bambang S., dan Wahyuni, 2019, "Pemanfaatan Aplikasi Mapit Gisuntuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Cianjur", *Jurnal Tunas Agraria,* Vol.2 No.3, 179.

Amir, Arivan, "Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali", Repertorium: *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan,* Vol.8 No.1 (2019): 53.

Anjany, Devy Tantry, Ana S., Triyono, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum (Studi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)", *Diponegoro Law Journal,* Vol.8 No.1 (2019): 175-176.

Ardani, Mira Novana, 2019, "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum", *Jurnal Gema Keadilan,* Vol.6 No.3 (2019): 278.

Arisaputra, Muhammad Ilham, 2013, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol.28 No.2, 189.

Devi, Ria Sintha, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan," *Jurnal Rectum,* Vol.1, No.1, 47–86

Dirham, La D., dan Zainul A., 2022, "Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sulaa Kota Baubau", *Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol.11 No.3 : 153.

Haryani, Dela, dan Aldri Frinaldi, 2020, "Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan,* Vol.3 No.4 : 689.

Hurahmah, Gina, et al, 2024, "Hak Atas Tanah Sebagai Landasan Bukti Kepemilikan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)", *Jurnal Prisma Hukum*, Vol.8 No.11 : 240.

Istiqamah, 2018, "Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1 : 229.

Karita, Denta Chanda dan Indriati A., 2022, "Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Purbalingga", *UMPurwokerto Law Review*, Vol.3 No.1 : 30.

Muhammad, Naufal, Rio A. A., dan Reko D. S., 2018, "Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria,", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol.12 No.1 : 47.

Permadi, Iwan, 2024,"Problematika Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Berkepastian Hukum", *Jurnal Justisi*, Vol.10 No.1 : 70.

Suharto, Bambang, dan Supadno, 2023, "Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)", *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, Vol.9 No.1 : 38.

Tirandika, Putu Reza Aditya dan Made G. S. K. R., 2023, "Penerapan Tata Cara Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.8 No.01 : 37.

Utami, Icha Tri, et al, 2024, "Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1 No.6 : 420.

Widyastuti, Devitri, dan Merline E. L., 2024, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kepemilikan Atas Tanah", *Journal Evidence Of Law*, Vol.3 No.2 : 231.

Wijayanti, Paramitha dan Sri Wahyu Handayani, 2023, "Settlement of Land Disputes Indicated Overlapping Through Alternative Dispute Resolution", *Atlantis Press Journal*, 147.

Zamrud, Wa Ode, La O. M. M., dan Fitrian, 2021, "Fungsi Kantor Pertanahan Sebagai Pelaksana Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, Vol.2 No.2 : 111-112.

Zulfida, Zela Ony dan Edi Pranoto, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak atas Tanah atas Tanah Yang Musnah", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.6 No.02 : 192.

Tesis

Khoiruddin, 2018, Problem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka Percepatan Pensertipikatan Hak atas Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap